



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dengan persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembatalan hibah antara:

**Iwan Palilati bin Karim Palilati**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 30 Juni 1973, umur 48 tahun, pekerjaan Buruh Harian Lepas, agama Islam, pendidikan SLTA Sederajat, alamat Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, semula sebagai Penggugat I sekarang Pemanding I;

**Adrian Palilati bin Karim Palilati**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 6 Agustus 1974, umur 47 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir SLTA Sederajat, agama Islam, alamat Kelurahan Perkamil, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, semula sebagai Penggugat II sekarang Pemanding II;

**Hapsah Palilati binti Karim Palilati**, tempat tanggal lahir Telaga, 12 Maret 1974, umur 47 tahun, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir S.1, agama Islam, alamat Kelurahan Tenilo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, semula sebagai Penggugat III sekarang Pemanding III;

**Sumariyati Palilati, S.IP binti Karim Palilati**, tempat tanggal lahir Pentadio, 12 Juni 1978, umur 43 tahun, pekerjaan Honorer, pendidikan terakhir S.1, agama Islam, alamat Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Provinsi

Hal 1 dari 22 hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, semula sebagai Penggugat IV, sekarang  
Pembanding IV;

**Sutrianti Palilati binti Karim Palilati**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 1 Maret 1980, umur 42 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMP Sederajat, agama Islam, alamat Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, semula sebagai Penggugat V sekarang Pembanding V;

**Samsudin Palilati bin Karim Palilati**, tempat tanggal lahir Telaga, 10 Oktober 1983, umur 38 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, alamat Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, semula sebagai Penggugat VI sekarang Pembanding VI, dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama Iskandar Daulima, S.H., Advokat/Pengacara/Konsultan & Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ISKANDAR DAULIMA & REKAN, yang beralamat di Jl. Gn Tilongkabila, Nomor 64, Kelurahan Biawu, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2022 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Limboto tanggal 21 Februari 2022 dengan Nomor 41/KP/2022/PA.Lbt, untuk selanjutnya disebut Para Pembanding;

**melawan**

**Maryam Palilati**, tempat tanggal lahir Bumela, 20 Juli 1966, agama Islam, Alamat di Desa Lamahu, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, atau tempat tinggal yang diketahui saat ini berada di Jl. Ahmad A. Wahab, Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama Mohamad Rivky Mohi, S.H., Tri Wulandari Adam,

Hal 2 dari 22 hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Fitriyansyah Moha, S.H., Ramlan Yudistira Abas, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor Jalan Mohamad Non Pango, Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2022 yang telah didaftarkan di kepanitaraan Pengadilan Agama Limboto tanggal 23 Februari 2022 dengan Nomor 43/KT/2022/PA.Lbt, semula sebagai Tergugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 653/Pdt.G/2021/PA.Lbt tanggal 9 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Limboto berwenang mengadili perkara ini;

Dalam pokok perkara

1. Menolak gugatan para Penggugat;
2. Menyatakan mengangkat sita jaminan yang diletakkan pada objek sengketa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.890.000,00 (tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 653/Pdt.G/2021/PA.Lbt tanggal 1 Maret 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Limboto yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 1 Maret 2022, pihak Penggugat untuk selanjutnya disebut para Pemanding dalam perkara ini diwakili oleh kuasa

Hal 3 dari 22 hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya yang bernama Iskandar Daulima, S.H., Advokat/Pengacara/Konsultan & Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ISKANDAR DAULIMA & REKAN, yang beralamat di Jl. Gn Tilongkabila, Nomor 64, Kelurahan Biawu, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2022 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Limboto tanggal 21 Februari 2022 dengan Nomor 41/KP/2022/PA.Lbt, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 653/Pdt.G/2021/PA.Lbt tanggal 9 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 8 Maret 2022;

Membaca memori banding Para Pembanding tertanggal 24 Februari 2022;

Membaca kontra memori banding Terbanding tertanggal 16 Maret 2022;

Bahwa baik pihak pembanding maupun pihak Terbanding tidak melakukan inzage meskipun kepada mereka telah diberi kesempatan untuk melakukan inzage, sebagaimana data yang ada pada aplikasi e-Cort perkara yang bersangkutan;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada tanggal 26 April 2022 dengan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo;

Memperhatikan putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo tanggal 20 Mei 2022 bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1443 Hijriah dengan mengutip amarnya yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- II. Sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara:
  1. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Limboto untuk melakukan pemeriksaan setempat guna melengkapi ukuran, batas-batas, dan posisi bangunan rumah Tergugat/Terbanding yang berdiri di atas objek sengketa;

Hal 4 dari 22 hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membuat keterangan/klarifikasi tertulis atas perbedaan batas/ukuran sebelah timur dan sebelah selatan hasil pemeriksaan setempat (descente) obyek sengketa yang tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat (BAS halaman 259-260) dan putusan halaman 81;
  3. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Limboto, agar setelah selesai melaksanakan pemeriksaan tambahan dimaksud, maka berkas perkara yang bersangkutan beserta hasil pemeriksaan tambahan segera dikirim kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo;
  4. Memerintahkan kepada para Pembanding untuk membayar biaya pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Limboto;
- III. Menanggihkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas putusan sela tersebut Pengadilan Agama Limboto telah melakukan pemeriksaan tambahan tanggal 10 Juni 2022 dan telah mengirimkan hasilnya bersama dengan berkas bundel A kepada Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tanggal 14 Juni 2022;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 1 Maret 2022 atas Putusan Nomor 653/Pdt.G/2021/PA.Lbt, putusan mana dibacakan pada tanggal 9 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriah yang dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, huruf A.1 angka 11, huruf A.3 angka 2, huruf C.2 angka 1, dan permohonan banding a quo telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo melalui Pengadilan Agama yang memutus perkara a quo, sesuai

*Hal 5 dari 22 hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan syarat dan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, in casu Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa Pembanding telah membayar biaya banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara a quo adalah pihak Penggugat dalam perkara Nomor 653/Pdt.G/2021/PA.Lbt yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Limboto, namun Pembanding tidak dapat menerima putusan tersebut, dan melakukan upaya hukum banding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pembanding adalah person yang memiliki legal standing untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas dasar hukum sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sesuai dengan kehendak Pasal 154 R.bg, demikian juga telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi oleh mediator, namun tidak berhasil, sehingga ketentuan Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor I Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Februari 2022, menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah keliru pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto halaman 82 nomor 5 yang secara gamblang menyebutkan bahwa : Karim Palilati memberikan sebidang tanah kepada Tergugat yang terletak di Desa Pentadio Timur Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas : Utara ukuran 18,5 meter berbatasan dengan Kuala / Sungai, Timur ukuran 64,6 meter berbatasan dengan kintalnya Karim Palilati, Selatan ukuran 15 meter berbatasan dengan

Hal 6 dari 22 hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.A Wahab / Jalan Raya, Barat Ukuran 52 meter berbatasan dengan kintal milik Nune Lihawa”, sebab faktanya tanah yang diberikan oleh Karim Palilati sesuai dengan akta hibah yang dijadikan bukti oleh Tergugat atau Terbanding adalah :

- Utara : ± 18.5 meter berbatasan dengan Kuala;
- Timur : ± 56 meter berbatasan dengan kintalnya Karim Palilati;
- Selatan : ± 15 meter berbatasan dengan Jalan Raya;
- Barat : ± 56 meter berbatasan dengan Kintalnya Nune Lihawa;

2. Bahwa jika demikian yang menjadi rujukan dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bagaimana kekuatan akta dibawah tangan yang dipegang oleh Tergugat, karena dengan demikian tanah yang dikuasai oleh Tergugat telah melebihi apa yang ada di dalam surat hibah;

3. Bahwa di dalam objek sengketa yang dikuasai oleh Terbanding, terdapat makam keluarga Nanu'u (leluhur para Pembanding) hal yang mustahil jika makam sekalian dihibahkan kepada Terbanding, sebab di dalam makam tersebut bukan siapa-siapa dari Terbanding. Inilah hal yang dirasa kurang masuk akal dalam pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, dalam objek sengketa yang diputuskan telah dihibahkan kepada Terbanding ikut termasuk juga makam keluarga para Pembanding. Bahwa di makam tersebut terdapat makam Ayah, Ibu, Kakek, Nenek, dan saudara dari para Pembanding, mustahil jika tanah kuburan juga ikut dimasukkan dalam hibah yang diberikan Karim Palilati kepada Terbanding tersebut, sebab dalam hukum adat Gorontalo, makam itu adalah kenangan berharga, yang tidak mungkin bisa diberikan begitu saja;

4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah keliru, jika merujuk fakta persidangan, saksi Marson R. Bagu bin Rahibu Bagu (saksi 2 Penggugat) dibawah sumpah mengatakan bahwa tanah yang diberikan hanya seukuran pondasi, hal tersebut juga dibenarkan dan dijelaskan oleh saksi Harton Amu bin Ahmad Amu (saksi 3 Penggugat) dibawah sumpah menerangkan bahwa Nini Nanu'u juga mengatakan tanah yang diberikan tidak seluas bagaimanayang ada di dalam akta hibah tersebut, karena Tergugat minta

Hal 7 dari 22 hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah untuk membangun rumah, maka Nini Nanu'u mengizinkan Tergugat untuk membangun rumah dan memberikan tanah hanya seluas pondasi yang akan dibangun oleh Tergugat. Bahwa adapun ukuran pondasi tersebut saksi Musa Naku bin Molandanga Naku (saksi 3 Tergugat) dibawah sumpah menerangkan ukuran pondasi yang dibangun oleh Tergugat saat itu adalah 6 meter x 12 meter, sehingga terjawab sudah bahwa sebenarnya tanah yang diberikan oleh ayah para Pembanding hanya berukuran 6 meter x 12 meter, namun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dijadikan pertimbangan hukum, malah justru menyatakan telah terjadi hibah dengan Utaraukuran 18,5 meter berbatasan dengan Kuala / Sungai, Timur ukuran 64,6 meter berbatasan dengan kintalnya Karim Palilati, Selatan ukuran 15 meter berbatasan dengan A.A Wahab / Jalan Raya, Barat Ukuran 52 meter berbatasan dengan kintal milik Nune Lihawa. Bahwa oleh karena ukuran hibah sebenarnya yang dikuasai oleh Terbanding melebihi apa yang sebenarnya diberikan;

5. Bahwa Terbanding menguasai lebih dari ukuran yang ada di atas kertas, sehingga jika dihitung hibah yang diterima oleh Tergugat / Terbanding telah melebihi batas jumlah  $\frac{1}{3}$ , dimana luas tanah saat ini yang dikuasai kurang lebih 1175 meter, sehingga dengan memperhatikan Pasal 210 ayat 1 penguasaan tanah sengketa yang diklaim oleh Terbanding, adalah bertentangan dengan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut;
6. Bahwa kami selaku Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum judex facti Hakim Pengadilan Agama Limboto, dalam Putusan halaman 88 paragraf ke 2. Bahwa telah keliru penerapan Pasal 1667 KUHPerduta yang dijadikan dasar Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus, karena berdasarkan Pasal 1682 KUHPerduta penghibahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1667 KUHPerduta tidak sah tanpa akta Notaris;

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 653/Pdt.G/2021/PA.Lbttertanggal 9 Februari 2022.

Hal 8 dari 22 hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Maret 2022 pada pokoknya sebagai berikut : bahwa putusan judex facti yang memeriksa dan memutus perkara a quo telah sesuai dengan fakta persidangan; berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas untuk itu kami selaku Kuasa Hukum dalam perkara ini mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo agar dapat menjatuhkan Putusan dengan amar putusan sebagai berikut: Menolak Permohonan Banding dari Para Pemanding untuk seluruhnya; menguatkan Putusan Pengadilan Agama Limboto tertanggal 9 Februari 2022 dalam perkara Nomor 653/Pdt.G/2021/PA.Lbt;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara banding perkara a quo mempertimbangkan sebagai berikut;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti dan mempelajari secara seksama khususnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan eksepsi Tergugat, bahwa perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Limboto karena telah jelas bahwa perkara a quo adalah sengketa hibah antara subyek hukum yang beragama Islam, Karim Palilati (almarhun) selaku wahib (pemberi hibah) dan Tergugat selaku mauhub lah (yang menerima hibah) beragama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan, dan menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa terkait dengan pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan hukum apa yang telah

Hal 9 dari 22 hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan tidak sepenuhnya sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara a quo adalah apakah tanah obyek sengketa yang dahulu merupakan tanah milik orang tua para Penggugat yang sekarang telah dibalik nama atas nama para Penggugat telah dihibahkan oleh orang tua para Penggugat yang bernama Karim Palilati (almarhum) kepada Tergugat. Penggugat mendalilkan hibah tersebut tidak sah karena tidak dengan akta autentik, tidak diketahui oleh ahli waris, dan merugikan ahli waris, serta melebihi  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari harta pemberi hibah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang keterpenuhan rukun dan syarat dalam pelaksanaan hibah yang dimaksud menurut hukum Islam dan berkesimpulan hibah yang telah dilakukan oleh Karim Palilati kepada Tergugat adalah sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun hibah sebagaimana diatur dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam jis. Pasal 685, 704, 705, 706, 707, 708 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat sendiri pertimbangan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan hibah, di Indonesia berlaku tiga aturan hukum hibah yaitu hukum Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, hukum perdata sebagaimana diatur dalam KUHPperdata, dan hukum adat;

Menimbang, bahwa hibah yang dilakukan oleh Karim Palilati adalah hibah berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam jis. Pasal 685 dan 686 ayat (3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, dimungkinkan pelaksanaan hibah secara lisan, dan adanya akta autentik hibah sebagaimana ketentuan Pasal 1682 KUHPperdata tidak merupakan rukun dan tidak menjadi syarat sah hibah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa diantara perbedaan antara hukum Islam dan hukum perdata dalam masalah hibah adalah tentang pelaksanaan akad

*Hal 10 dari 22 hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijab/ikrar/pernyataan, dalam hukum Islam dimungkinkan dilakukan dengan kata-kata, lisan, dan isyarat yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud Pasal 686 ayat (3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, dan bahkan dimungkinkan juga dilakukan bukan dengan ketegasan lisan, melainkan dengan tindakan yang biasa dipahami menunjukkan adanya pemberian, sebagaimana ketentuan Pasal 687 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, sehingga adanya akta hibah sebagaimana diatur dalam Pasal 1682 KUHPerdara bukan merupakan suatu yang mutlak harus ada untuk keabsahan hibah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemberi hibah tidak disyaratkan seizin dan atau sepengetahuan ahli waris kecuali hibah yang dilakukan ketika wahib dalam keadaan sakit keras sebagaimana ketentuan Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam, dan dalam perkara a quo tidak terbukti Karim Palilati selaku wahib (pemberi hibah) sedang sakit keras ketika melakukan hibah;

Menimbang, bahwa pelaksanaan hibah yang dilakukan wahib dengan ukuran dan batas-batasnya sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah, tidak melebihi  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari hartanya, karena berdasarkan akta autentik bukti P.2 yang tidak terbantah kebenarannya dan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu saksi I (Ridwan Husa bin Igrisa Husa) dan saksi II (Marson R.Bagu bin Rahibu Bagu), telah terbukti Karim Palilati memiliki tanah yang terletak di Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo seluas 3016 M<sup>2</sup> (meter persegi), yang terdiri dari seluas 1995 M<sup>2</sup> (meter persegi) telah bersertifikat hak milik dan selebihnya belum bersertifikat hak milik;

Menimbang, bahwa oleh karena hibah yang dilakukan oleh Karim Palilati kepada Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun hibah menurut hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan pula mauhub bih (tanah yang dihibahkan) telah diterima oleh mauhub lah, maka hibah demikian sah hukumnya dan mempunyai konsekwensi hukum berpindahnya hak milik atas mauhub bih tersebut dari Karim Palilati selaku wahib kepada Tergugat selaku mauhub lah (penerima hibah) sebagaimana dimaksud Pasal 686 ayat (2) dan Pasal 709 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;

*Hal 11 dari 22 hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama khususnya terkait dengan ukuran dan batas-batas tanah yang telah dihibahkan oleh Karim Palilati kepada Tergugat dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mendasarkan ukuran dan batas-batas tanah yang telah dihibahkan oleh Karim Palilati kepada Tergugat berdasarkan bukti T.2;

Menimbang, bahwa disamping karena Peraturan Jabatan Notaris (PjN) (S. 1860-3) yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menilai kekuatan pembuktian bukti T.2 tersebut telah dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 91 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, ternyata bukti T.2 juga mengandung cacat karena dalam akta tersebut pejabat yang membuat akta hibah tidak dicantumkan namanya; nomor akta hibah tidak ada; idenditas pemberi dan penerima hibah tidak diuraikan, hari dan tanggal yang tercantum dalam bagian awal akta atau kepala akta yakni hari Kamis tanggal 10 September 2010 tidak sesuai dengan hari dan tanggal yang ada dalam bulan September tahun 2010; isi akta juga tidak saling bersesuaian dimana disebutkan bahwa pihak pertama menghibahkan hak milik/hak guna usaha/hak guna bangunan/hak pakai nomor 130 seluas 1995 meter persegi dengan batas dan ukuran Utara: 18,5 meter berbatasan dengan Kuala; Timur: 56 meter berbatasan dengan kintalnya Karim Palilati; Selatan: 15 meter berbatasan dengan Jalan Raya; Barat: 56 meter berbatasan dengan kintalnya Nune Lihawa;

Menimbang, bahwa bila rincian ukuran tanah yang dihibahkan sebagaimana dalam bukti T.2 tersebut dijumlahkan maka totalnya adalah seluas 938 meter persegi, sehingga dengan demikian surat tersebut menyebutkan jumlah yang tidak pasti dan tidak jelas, tanah yang dihibahkan berukuran luas 1995 meter persegi atau 938 meter persegi; surat demikian tidak dapat membuktikan kebenaran dalil Tergugat, sehingga bukti T.2 tidak dapat membuktikan kebenaran dalil Tergugat tentang ukuran dan batas-batas tanah yang dihibahkan kepada Tergugat;

*Hal 12 dari 22 hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, telah terbukti Karim Palilati menghibahkan tanahnya kepada Tergugat untuk mendirikan rumah, Karim Palilati juga ikut membuat pondasi rumah Tergugat yang dibuat di atas tanah yang diberikan oleh Karim Palilati kepada Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Tergugat, dan saksi II para Penggugat, telah terbukti mauhub bih telah diserahkan kepada Tergugat selaku mauhub lah dan telah diterima serta dibangun pondasi rumah di atasnya oleh Tergugat selaku mauhub lah sejak wahib masih hidup;

Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ukuran rumah Tergugat yang dibangun di atas tanah yang diperoleh dari pemberian hibah Karim Palilati adalah: Lebar sebelah utara (bagian belakang rumah) :  $\pm 17,40$  meter, panjang sebelah timur (bagian samping rumah):  $\pm 22,60$  meter; lebar sebelah selatan (bagian depan rumah):  $\pm 16,50$  meter; panjang sebelah barat (bagian samping rumah):  $\pm 22$  meter;

Menimbang, bahwa pada saat wahib masih hidup tidak terbukti ada pihak yang keberatan atas hibah yang dilakukan oleh wahib tersebut;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat, mendengar langsung dari Karim Palilati selaku wahib bahwa pondasi rumah Tergugat yang berukuran besar benar dibangun di atas tanah hibah darinya;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara keterangan saksi II Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 10 Juni 2022 atas ukuran rumah Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, fakta bahwa mauhub bih telah diserahkan kepada Tergugat selaku mauhub lah dan telah diterima oleh Tergugat sejak wahib masih hidup, dan fakta bahwa semasa wahib masih hidup tidak ada yang keberatan atas hibah yang dilakukan oleh wahib kepada Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa ukuran tanah yang dihibahkan kepada Tergugat adalah tanah untuk mendirikan rumah ukuran besar, sebagaimana rumah Tergugat yang telah ada saat ini sebagaimana hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa adapun tentang keterangan Saksi III Tergugat (Musa Naku bin Molandangan Naku), yang menerangkan bahwa ukuran rumah

Hal 13 dari 22 hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah 6 × 12 meter dan tidak menjelaskan batas-batasnya, oleh karena tidak didukung oleh alat bukti lainnya, lagi pula rumah dengan ukuran 6 × 12 meter dalam pandangan masyarakat setempat belum termasuk dalam katagori rumah besar, oleh karena itu keterangan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan mempertimbangkan pula asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, serta kemaslahatan antar individu keluarga yang bersengketa, Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan ukuran dan tanah yang telah dihibahkan Karim Palilati kepada Tergugat adalah:

- Sebelah Utara : ±18,50 meter berbatasan dengan tanah milik Karim Palilati;
- Sebelah Timur: ± 23 meter berbatasan dengan tanah milik Karim Palilati;
- Sebelah Barat: ± 23 meter berbatasan dengan tanah milik Nune Lihawa;
- Sebelah Selatan: ±17 meter berbatasan dengan tanah milik Karim Palilati dan kuburan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti sebagian dari obyek sengketa telah dihibahkan oleh Karim Palilati kepada Tergugat dan menjadi milik Tergugat, sehingga yang menjadi milik para Penggugat adalah sisa dari yang telah dihibahkan oleh Karim Palilati kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding selaku judex facti mempertimbangkan tuntutan para Penggugat/para Pemanding sebagaimana petitum surat gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum surat gugatan para Penggugat mohon gugatan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengabulkan gugatan para Penggugat apabila dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dan didukung oleh alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam petitum surat gugatannya para Penggugat mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Karim Palilati;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara gugatan pembatalan hibah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan tersebut tidak

Hal 14 dari 22 hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada relevansinya dengan pokok gugatan, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam petitum surat gugatannya para Penggugat mohon agar akta hibah tanpa nomor tahun 2010 atas objek sengketa dinyatakan tidak sah dan batal menurut hukum atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa akta hibah tanpa nomor tahun 2010 yang dimaksud oleh para Penggugat adalah bukti T.2 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas; menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding surat bukti tersebut mengandung cacat formil dan materil, oleh karena itu majelis berpendapat surat demikian tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan tidak dapat membuktikan kebenaran dalil Tergugat. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terkait dengan akta tanpa nomor tahun 2010 yang dimaksud tidak perlu dinyatakan dalam amar putusan akan tetapi cukup dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan, oleh karena itu petitum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam petitum surat gugatannya para Penggugat mohon agar objek sengketa yang terletak di Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, dengan batas-batas dan ukuran yang mengikuti hasil pemeriksaan setempat Pengadilan Agama Limboto tanggal 29 Desember 2021 sebagai berikut :

- Utara : ± 18,50 meter berbatasan dengan kuala;
- Timur : ± 64,05 meter berbatasan dengan kintalnya Karim Palilati;
- Selatan : ± 15 meter berbatasan dengan jalan raya;
- Barat : ± 52 meter berbatasan dengan kintalnya Nune Lihawa;

dinyatakan sebagai milik para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 130 tanggal 3 September 2001 (bukti P.2), tanah obyek sengketa adalah milik Karim Palilati yang beralih kepemilikannya kepada para Penggugat selaku ahli waris dari Karim Palilati;

*Hal 15 dari 22 hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum tanah tersebut beralih kepemilikannya kepada para Penggugat dengan dibaliknama atas nama para Penggugat pada tanggal 5 Maret 2018, telah terbukti bahwa pada tahun 2004 sebagian dari tanah tersebut telah dihibahkan oleh Karim Palilati secara lisan selaku pemilik tanah waktu itu kepada Tergugat, dan konsekwensi yuridis dari perbuatan hukum hibah tersebut mengakibatkan beralihnya hak milik atas tanah mauhub bih tersebut dari Karim Palilati selaku wahib kepada Tergugat selaku mauhub lah, sehingga mengurangi hak milik Karim Palilati selaku wahib atas tanah obyek sengketa tersebut yang sekarang beralih kepada para Penggugat selaku ahli warisnya. Oleh karena itu tuntutan tersebut dapat dikabulkan, kecuali atas sebidang tanah yang telah terbukti dihibahkan secara lisan oleh Karim Palilati kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum surat gugatannya para Penggugat mohon agar menyatakan Tergugat tidak memiliki hak atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, telah dinyatakan terbukti Karim Palilati telah menghibahkan sebagian tanah miliknya kepada Tergugat yang berakibat hukum berpindahnya hak milik atas tanah tersebut dari Karim Palilati selaku wahib kepada Tergugat selaku mauhub lah, sehingga dengan demikian secara hukum Tergugat memiliki hak atas sebagian tanah obyek sengketa yang telah dihibahkan kepadanya dari Karim Palilati, oleh karena itu tuntutan para Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum surat gugatannya para Penggugat mohon agar Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas tanah obyek sengketa tersebut, dihukum segerakeluar dan meninggalkan tanah obyek sengketa tersebut serta membongkar segala bentuk bangunan yang berdiri di atas tanah obyek sengketa, termasuk juga tanaman tahunan di dalamnya dan menyerahkannya kepada para Penggugat dalam keadaan baik, bebas, dan sempurna serta kosong dari segala beban harta miliknya, penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat Negara (TNI / POLRI);

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut adalah beralasan hukum, oleh karena itu kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat, dihukum segerakeluar dan meninggalkan tanah obyek sengketa tersebut serta

*Hal 16 dari 22 hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar segala bentuk bangunan yang berdiri di atas tanah obyek sengketa termasuk juga tanaman tahunan di dalamnya dan menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada para Penggugat tanah yang menjadi milik para Penggugat, kecuali atas tanah yang telah dihibahkan oleh Karim Palilati kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam petitum surat gugatannya para Penggugat mohon agar menyatakan SHM Nomor 130/2001 dan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas / Penetapan Batas yang diajukan oleh Penggugat adalah sah dan berharga menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa SHM Nomor 130/2001 dan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas / Penetapan Batas adalah bukti P. 2 dan bukti P.3, alat bukti mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terkait dengan SHM Nomor 130/2001 dan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas / Penetapan Batas yang dimaksud tidak perlu dinyatakan dalam amar putusan akan tetapi cukup dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan, oleh karena itu atas petitum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam petitum surat gugatannya para Penggugat mohon agar menghukum kepada Tergugat untuk tunduk dan patuh, serta menghormati dan mentaati isi putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa salah satu sifat yang melekat dari suatu putusan pengadilan adalah bahwa putusan tersebut memiliki kekuatan eksekutorial, jika terdapat amar yang bersifat condemnatoir; pihak yang dihukum dalam putusan tersebut harus melaksanakan isi putusan sesuai dengan amar putusan, jika tidak, maka putusan tersebut dapat dilaksanakan dengan paksa (eksekusi) berdasarkan Pasal 206 R.Bg. Oleh karena itu tanpa ada pernyataan Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh, serta menghormati dan mentaati isi putusan pun sudah memadai untuk dapat dilaksanakannya secara paksa (eksekusi) atas

*Hal 17 dari 22 hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkara a quo apabila terdapat amar yang bersifat condemnatoir (menghukum), oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memandang tidak ada urgensinya untuk memerintahkan hal ini dalam amar putusan karena akan terjadi pengulangan substansi amar dalam masalah yang sama dalam satu putusan, oleh karena itu petitum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam petitum surat gugatannya para Penggugat mohon agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Limboto atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan (conservatoir beslag) Nomor 653/Pdt.G/2021/PA.Lbt tanggal 20 Desember 2021 telah dilaksanakan peletakan sita jaminan atas obyek sengketa oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Limboto, dan telah didaftarkan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo, dan telah pula diumumkan pada kantor Desa setempat sesuai dengan ketentuan Pasal 227 dan Pasal 213 R.Bg serta peraturan perundangan lain yang berlaku, oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah dan berharga sita tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum surat gugatannya para Penggugat mohon agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya suatu putusan dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan atau banding (uitvoerbaar bij voorraad) harus dipenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 191 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi dalam perkara a quo oleh karena itu permohonan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum surat gugatannya para Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg pembebanan biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun karena dalam perkara a quo tidak ada pihak yang kalah secara mutlak, oleh karena gugatan para

*Hal 18 dari 22 hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dinyatakan tidak dapat diterima sebagian, dan ditolak untuk yang selebihnya, maka patut kepada para pihak dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding secara tanggung renteng masing-masing separohnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian, dinyatakan tidak diterima sebagian dan ditolak untuk yang selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 653/Pdt.G/2021/PA.Lbt tanggal 9 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo akan mengadili sendiri perkara a quo dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana di bawah ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding para Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 653/Pdt.G/2021/PA.Lbt tanggal 9 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriah;

## MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Limboto berwenang mengadili perkara ini;

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa yang terletak di Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

*Hal 19 dari 22 hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : ± 18,50 meter berbatasan dengan kuala;
- Sebelah Timur : ± 64,05 meter berbatasan dengan kintalnya Karim Palilati;
- Sebelah Selatan : ± 15 meter berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Barat : ± 52 meter berbatasan dengan kintalnya Nune Lihawa;

adalah milik para Penggugat, kecuali tanah yang telah dihibahkan oleh Karim Palilati (almarhum) kepada Tergugat dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara : ±18,50 meter berbatasan dengan tanah milik Karim Palilati;
- Sebelah Timur: ± 23 meter berbatasan dengan tanah milik Karim Palilati;
- Sebelah Barat: ± 23 meter berbatasan dengan tanah milik Nune Lihawa;
- Sebelah Selatan: ± 17 meter berbatasan dengan tanah milik Karim Palilati dan kuburan keluarga;

yang di atasnya terdapat bangunan rumah, adalah hak milik Tergugat;

3. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat atas tanah obyek sengketa yang menjadi hak milik para Penggugat sebagaimana diktum putusan angka 2, segera keluar dan meninggalkan tanah milik Para Penggugat tersebut serta membongkar segala bentuk bangunan yang berdiri di atasnya, termasuk juga tanaman tahunan di dalamnya dan menyerahkannya kepada para Penggugat dalam keadaan baik, bebas, dan sempurna serta kosong dari segala beban harta miliknya;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Limboto atas objek sengketa pada tanggal 20 Desember 2021;

Hal 20 dari 22 hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.890.000,00 (tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), secara tanggung renteng masing-masing separohnya;
6. Menyatakan gugatan para Penggugat petitum nomor 2, 3, 7, 8 tidak dapat diterima;
7. Menolak gugatan para Penggugat untuk yang selebihnya;

III. Menghukum para Pembanding dan Terbanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng masing-masing separohnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Suhardi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sebagai Ketua Majelis, Dra. Bannasari, M.H., dan Drs. H. Purnomo, M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo tanggal 26 April 2022 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam tingkat banding, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut dan Dra. Nibras A. Ahmad sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara;

Hakim Ketua,

Ttd

Drs. H. Suhardi, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Ttd

Dra. Bannasari, M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd

Drs. H. Purnomo, M.Hum.

Panitera Pengganti,

*Hal 21 dari 22 hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Dra. Nibras A. Ahmad

Perincian Biaya Perkara banding :

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1. Biaya ATK     | = Rp130.000,00                                   |
| 2. Biaya Redaksi | = Rp 10.000,00                                   |
| 3. Biaya Meterai | = Rp 10.000,00                                   |
| Jumlah           | = Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Hal 22 dari 22 hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2022/PTA.Gt/o

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)